



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Luasa bin Landiri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mandapar, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

Waani binti Alimani, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mandapar, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Lwk. tanggal 2 April 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Kelurahan Tanjung Tuwis,

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
hal.

Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dengan wali nikah wali hakim Pemohon II bernama Tamhes, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama H. Zainudin La Asari karena wali nikah mewakili kepadanya, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak La Imani dan bapak La Mala dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- dibayar tunai;

1. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : 1. Andika, tempat tanggal lahir di Luwuk 29 Mei 2018, 2. Waulan, tempat tanggal lahir di Bapenu 6 Juni 2010 dan 3. Haikal, tempat tanggal lahir di Luwuk 23 September 2013;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahn dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Luasa bin Landiri**) dengan Pemohon II (**Waani binti Alimani**) yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2007 di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
hal.

Hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Lwk. oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal sidang yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Luasa, NIK 7201040311860002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 15 Februari 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Waani, NIK 7201044107890101, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 15 Februari 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Lausa, Nomor 7201041203080027, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 November 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3, paraf dan tanggal;

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
hal.

Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Laimani bin Lanuhu**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2007, di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

c. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah bapak Temhes, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama H. Zainudin La Asari tetapi Saksi tidak tahu jika ayah Pemohon II menyerahkan hak walinya karena saat itu ia tinggal di Kepulauan Taliabo;

d. Bahwa, Saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri sehingga dikaruniai tiga orang anak, bernama 1. Andika, tempat tanggal lahir di Luwuk 29 Mei 2018, 2. Waulan, tempat tanggal lahir di Bapenu 6 Juni 2010 dan 3. Haikal, tempat tanggal lahir di Luwuk 23 September 2013;

e. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

f. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **La Mala Awe bin Awe**, umur 53 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
hal.

Hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2007, di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, karena akad nikahnya dilaksanakan di rumah Saksi;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah bapak Temhes, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama H. Zainudin La Asari dan Saksi mengetahui jika ayah Pemohon II saat akad nikah sedang sakit di Kepulauan Taliabo sehingga tidak hadir dalam akad nikah tersebut, lalu istri Pemohon II menyampaikan kepada Saksi untuk menikahkan Pemohon II, lalu ibu Pemohon II pergi menyampaikan kepada saudara kandungnya (bapak Tamhes) untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon II;
- d. Bahwa, Saksi adalah saudara kandung dari bapak Alimani (ayah Pemohon II);
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri sehingga dikaruniai tiga orang anak, bernama 1. Andika, tempat tanggal lahir di Luwuk 29 Mei 2018, 2. Waulan, tempat tanggal lahir di Bapenu 6 Juni 2010 dan 3. Haikal, tempat tanggal lahir di Luwuk 23 September 2013;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
hal.

Hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formal dan isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.3) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
hal.

Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **Laimani bin Lanuhu dan La Mala Awe bin Awe;**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang Saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pengajuan alat bukti (Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., tetapi keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri, sehingga mampu membuktikan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang, yaitu : Pemohon I dengan Pemohon II

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
hal.

Hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 29 Desember 2007 di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah adalah saudara kandung dari Ibu Pemohon II, padahal saudara kandung bapak Alimani (bapak La Mala Awe) hadir dalam acara akad nikah tersebut tetapi tidak dijadikan sebagai wali Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya memenuhi sebagian rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, dua orang saksi serta ijab dan kabul sedangkan adanya wali nikah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana tidak dapat dipertimbangkan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun nikahnya, yaitu orang yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa pernikahan seorang wanita tidak akan sah tanpa adanya wali (bapak dari ayah kandung (kakek), ayah kandung perempuan tersebut atau saudara-saudara ayah kandungnya yang laki-laki (pamannya) atau saudaranya yang laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, jelas tergambar jika wali dari Pemohon II bukan orang yang berhak menjadi wali, jika ayah kandung Pemohon II menyampaikan kepada istrinya untuk menyampaikan kepada saudara kandungnya (bapak La Mala Awe) untuk menjadi wali bagi Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut dapat disahkan atau dianggap sah adanya;

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan ibu kandung Pemohon II, yang telah menyerahkan kepada Tamhes (saudara kandungnya) untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan hukum Islam sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa kedudukan seorang wali hakim harus dengan penunjukan Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, pada Pasal 3 yang berbunyi : "ayat (1)

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
hal.

Hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak punya wali, dan ayat (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten / kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, Hakim menilai bapak Tamhes tidak boleh menjadi wali bagi Pemohon II karena yang bersangkutan bukan kepala kantor urusan agama yang bersangkutan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim diatas, apabila hal ini dilanggar maka akan merugikan orang yang dinikahkannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup bagi Hakim untuk memutuskan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2007 di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tidak dapat ditetapkan keabsahannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
hal.

Hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I (**Luasa bin Landiri**) dan Pemohon II (**Waani binti Alimani**);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah* oleh kami : **Drs. Abun Bunyamin, SH. MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Hakim Anggota;

Penetapan No.41/P/2019/PA.Lwk.
11 hal.

Hal. 10 dari



Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp.
	50.000,00		
3.	Biaya panggilan	:	
	Rp.170.000,00		
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp.
	20.000,00		
5.	Hak Redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
6.	Biaya Meterai	:	Rp.
	6.000,00		
	Jumlah	:	Rp.286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)